

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2018
DAN PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2019**

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2018	PERATURANI BUPATI TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG	TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,	BUPATI TAPIN,
Menimbang:	
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;	a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui perubahan;
diubah	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;

diubah	c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);	1. tetap
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	2. tetap
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221,;);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	6. tetap
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara A29 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	7. tetap
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	8. tetap

<p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>9. tetap</p>
<p>10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>10. tetap</p>
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p>
<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p>	<p>12. tetap</p>
<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>	<p>13. tetap</p>

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	14. tetap
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	15. tetap
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	16. tetap
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	17. tetap
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	18. tetap
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;	19. tetap
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;	20. dihapus
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;	21. tetap
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019.	PERATURAN BUPATI TENTANG ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2018 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut:
	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 5 1. berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;	tetap
2. Bupati adalah Bupati Tapin.	tetap
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	tetap
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	tetap
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.	tetap
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin.	tetap
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.	tetap
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.	tetap
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	tetap

10.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	tetap
11.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	tetap
12.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	tetap
13.	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	tetap
14.	Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	tetap
15.	Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, Perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	tetap
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP		BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2	Pasal 2
<p>Maksud diaturnya Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah:</p> <p>1. a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai Unsur Pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan</p> <p>b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.</p>	<p>1. tetap</p>
<p>Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>2. a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah berdasarkan pembagian:</p> <p>1. secara merata kepada seluruh Desa; dan</p> <p>2. secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.</p>	<p>2. tetap</p>
Pasal 3	Pasal 3
<p>Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip:</p> <p>a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;</p> <p>b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan</p> <p>c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.</p>	<p>terap</p>
BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN	BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 4	Pasal 4

<p>Besaran pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desa masing-masing. 	<p>tetap</p>
<p>Faktor pengali perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan besaran bobot variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. a. jumlah penduduk Desa sebesar 10% (sepuluh persen); b. luas wilayah Desa sebesar 15% (lima belas persen); c. kemiskinan Desa sebesar 50% (lima puluh persen); dan d. tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen). 	<p>tetap</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Besaran realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai data yang bersumber dan BPPRD. 	<p>tetap</p>
<p>BAB IV PENGALOKASIAN</p>	<p>BAB IV PENGALOKASIAN</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.1.650.500.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.4.028.000.000,00 (empat milyar dua puluh delapan juta rupiah).
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.307.836.600,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.307.836.600,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

<p>Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa</p> <p>3. ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.</p> <p>3.</p>
<p>BAB V PENGANGGARAN</p>	<p>BAB V PENGANGGARAN</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>1. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>1. tetap</p>
<p>2. Pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>2. tetap</p>
<p>3. Apabila terjadi perubahan besaran realisasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan, maka APB Desa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) Triwulan IV sebagai penyesuaian realisasi pencapaian target bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.</p>	<p>3. tetap</p>
<p>BAB VI PENYALURAN</p>	<p>BAB VI PENYALURAN</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>1. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa oleh BPKAD melalui transfer Bank Kalsel Cabang Rantau.</p>	<p>1. tetap</p>

<p>Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara triwulan; b. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. penyaluran triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan. 	<p>2. tetap</p>
<p>BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.</p>	<p>1. tetap</p>
<p>2. Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>2. tetap</p>
<p>3. Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.</p>	<p>3. tetap</p>
<p>4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.</p>	<p>4. tetap</p>
<p>5. Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan Keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>5. tetap</p>
<p>BAB VIII SANKSI</p>	<p>BAB VIII SANKSI</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>

<p>Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	<p>1. tetap</p>
<p>Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:</p> <p>a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau</p> <p>b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.</p>	<p>2. tetap</p>
<p>BAB IX PEMBIAYAAN</p>	<p>BAB IX PEMBIAYAAN</p>
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10</p>
<p>Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>tetap</p>
<p>BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>
<p>Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.</p>	<p>Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.</p>
<p>Diundangkan di Rantau Pada tanggal 1 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN</p> <p>Ttd</p> <p>MASYRAINANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Rantau pada tanggal 28 Agustus 2019 BUPATI TAPIN,</p> <p>Ttd</p> <p>M.ARIFIN ARPAN</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 36</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 16</p>